

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Bbanding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir: Magelang 10 November 1961, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Atum, S.H. dan Brigjen Polisi (P) Drs. Sutrisno Haryanto Broto Nurs, S.H., M.H., para Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum Atum Burhanudin & Rekan, alamat Kantor DPP KSPSI Jl. Rambutan VIII No.4, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2020, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir: Kulon Progo 21 September 1956, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, dalam ahal ini memberi kuasa kepada Hasan Latief, S.H., M.H. dan Rizka Akbar Pranoto, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Sky Light Plaza (Lt.2) Jl. Tentara Pelajar No.7, Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2021, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan

Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA. Cbn tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut Pemohon dan Termohon serta kuasanya masing-masing hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal tanggal 6 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong secara elektronik pada tanggal 7 Januari 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat Pembanding tertanggal 7 Januari 2021;

Bahwa surat pemberitahuan memori banding kepada Terbanding tidak terlampir dalam bundel B, namun Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 13 Januari 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 13 Januari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Januari 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Februari 2021 dengan Register Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA. Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor W10-A/0561/HK.05/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2020, sedangkan putusan Pengadilan Agama Cibinong *a quo* diucapkan di hadapan kedua belah pihak pada tanggal 17 Desember 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kerja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigasi permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA. Cbn tanggal 17 Desember Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Adhmi Muh. Adil, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Agustus 2020 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan

dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon, bahkan puncaknya telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi serta tidak pernah bersatu kembali, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan serta selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam surat jawabannya tidak membantah atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, hanya saja menurut Termohon penyebabnya adalah karena Pemohon pencemburu dan telah menikah siri dengan seorang perempuan bernama xxxx, perempuan ini selalu mengganggu keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi

Termohon tidak membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyebab utamanya itu karena Termohon telah selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama xxxx;

- Bahwa saksi Pemohon yang bernama Saksi Pemohon 1 pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Saksi pun melihat sendiri saat rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon terkunci waktu saksi memanggil Termohon, Termohon dengan mengenakan daster diikuti seorang laki-laki bernama xxxx dengan mengenakan kaos oblong keluar dari kamar;
- Bahwa saksi Pemohon yang bernama Saksi Pemohon 2 sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan pernah melihat sendiri ketika tidak ada sama sekali orang lain Termohon dan seorang laki-laki bernama xxxx keluar dari kamar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama sejak 2015 sampai dengan saat ini dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh majelis hakim maupun oleh Mediator tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah tidak punya keinginan untuk rukun kembali dengan Termohon dan tetap bersikeras ingin cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, karena Termohon/Pembanding masih ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding. Termohon/Pembanding masih punya keinginan untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon/ Terbanding demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga, karenanya Termohon/Pembanding menolak untuk bercerai dengan Pemohon/ Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa:

- a. Unsur utama dan paling utama dalam perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni ikatan lahir batin antara suami dan istri, dalam perkara ini sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Rasa cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu satu sama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita anantara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah pisah tempat kediaman bersama dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu maka patut diduga ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila didasarkan pada keinginan salah satu pihak saja, dalam perkara *a quo* adalah hanya berdasarkan keinginan dari Termohon/Pembanding saja, akan tetapi harus didasarkan pada keinginan atau kehendak dari kedua belah pihak, yaitu keinginan bersama antara Pemohon/Terbanding sebagai suami dan Termohon/Pembanding sebagai isteri, sedangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama telah ternyata bahwa Pemohon/

Terbanding menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon/Pembanding dan tetap bertahan pada permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding serta sudah pisah tempat kediaman bersama. Fakta demikian menunjukkan bahwa perkawinan atau rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 huruf E point 4, oleh karena itu maka keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian kondisinya merupakan perbuatan yang sia-sia, karena akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak (Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding), sedangkan apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya sebagai berikut: "*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabiat suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tatap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi kalut*";

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran

Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tersebut tidak perlu dicari siapa dan apa penyebabnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Termohon/Pembanding untuk selain dan selebihnya yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian merupakan pengulangan atas jawaban Termohon/Pembanding dalam persidangan pengadilan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon sepenuhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Ganti biaya pernikahan anak sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
2. Hak tunjangan hidup bagi Termohon/Pembanding sebesar Rp5.511.660,00 (lima juta lima ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah);
3. Membayar nafkah iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengganti biaya perkawinan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak ke1 dan Anak ke 2 sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status kepemilikan uang yang disengketakan tersebut, terlebih dahulu harus diketahui mengenai asal usul uang tersebut diperoleh, apakah merupakan harta bersama atau harta bawaan suami istri atau harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, atau bukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui asal usul harta tersebut dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diusebutkan bahwa:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan maupun memori bandingnya, Penggugat Rekonvensi menjelaskan uang tersebut didapatkan oleh Penggugat Rekonvensi selama dalam perkawinan kapasitasnya sebagai wanita karir karenanya dengan mengacu kepada Pasal 35 ayat (1) ketentuan tersebut di atas, maka uang tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena tidak ada bukti adanya perjanjian sebelum perkawinan mengenai pemisahan harta pencaharian masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggunaan uang untuk biaya perkawinan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat tersebut merupakan persetujuan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian penggunaan uang tersebut telah sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak berdasarkan hukum, maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan tunjangan hidup kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.511.660,00 (lima juta lima ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat diterima tuntutan Penggugat Rekonvensi atas tunjangan hidup bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.511.660,00 (lima juta lima ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh rupiah), karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak berdasarkan hukum dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena a) kematian, b) perceraian dan c) atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi menentukan bahwa bekas suami wajib:

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pertimbangan karena telah ternyata Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz/selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Unwidanuryanto, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara *a quo* dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban suami istri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut telah dikhianati oleh Penggugat Rekonvensi dengan terbuktinya Penggugat Rekonvensi telah nusyuz/selingkuh dengan seorang laki-laki lain sebagaimana telah disebutkan di atas, maka sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan mut'ah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi secara *ma'ruf*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya: "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*";

Menimbang, bahwa meskipun mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), namun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pengadilan secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan kepada istrinya mut'ah yang dijatuhkan talak, meskipun tidak ada tuntutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan mut'ah kepada istrinya yang ditalak dan menetapkan besaran mut'ah demi memenuhi rasa keadilan, kepatutan, kewajaran dan asas pemberian mut'ah secara *ma'ruf* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya tidak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah mut'ah yang harus

diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harus disesuaikan dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi dan oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan xxx dengan gaji sebesar Rp4.248.600,00 (empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sebagaimana bukti P.5, maka jauh dari rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran jika besaran mut'ah sesuai dengan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan memperhatikan lamanya masa rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor ,No.Prk>/Pdt.G/ 2020/PA. Cbn tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan nafkah iddah;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 3 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 15 Maret 2021 dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

